



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JALAN P. SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 206526
PES 190 DAN 191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/01/KEP.PIMP.DPRD/2002
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
(REPETADA)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Januari 2002.
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 9 Januari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam materi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- b. Melaksanakan tugas mulai tanggal 15 s/d tanggal 19 Januari 2002.
- c. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang.
pada tanggal : 10 Januari 2002.



TEMBUSAN :
Yth. Sdr. Bupati Sumedang.
